

P U T U S A N

Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TAUFIK ISRA lahir di Sicincin tanggal 19 September 1966, Umur ± 57 tahun, Pekerjaan Kepolisian RI, Suku Jambak, Pendidikan SMU/Sederajat, alamat Jl. DR. M. Hatta No.17, Desa Anduriang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Bertindak selaku Datuak Adat Kaum Suku JAMBAK yang memiliki gelar Datuak Rang Kayo Mulie di Nagari Kepala Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauzan, S.H., Afriandi Sikumbang, S.H., Yudistira Komara, S.H., dan Hasfidal AS, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara pada **KANTOR PARIS LAW FIRM** yang beralamat, di Perumahan Villa Mutiara Residence II, No E, 5, Desa Padang Birik-Birik, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **AFRIZEN** (lk) lahir di Sicincin, tanggal 19 September 1966, Umur ± 57 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Jambak, Pendidikan SMP/Sederajat, alamat di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang pariaman, sebagai **TERGUGAT 1**;
2. **ELINA SABET** (pr), umur ±58 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, suku jambak, Agama Islam, alamat di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang pariaman, sebagai **TERGUGAT 2**;
3. **SELVIA ELISARTIKA** (pr), umur ±40 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, suku Jambak, Agama Islam, alamat di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang pariaman, sebagai **TERGUGAT 3**;
4. **DESTATI** (pr), umur ±56 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, suku Jambak, Agama Islam, alamat di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang pariaman, sebagai **TERGUGAT 4**;
5. **SYAMSUL RIZAL** (lk), umur ± 56 tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Suku Jambak, alamat di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang pariaman, sebagai **TERGUGAT 5**;

6. **MEME ERIA** (pr), umur ±64 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, suku Jambak, Agama Islam, alamat di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **TERGUGAT 6**;
7. **MASRUL** (lk), umur ± tahun, pekerjaan wiraswasta, suku Jambak, Agama Islam, alamat di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **TERGUGAT 7**;
8. **Pemerintah RI, Cq. Menteri Agrari dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat**. Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru, yang beralamat di JL. Kartini, No. 22 Padang, sebagai **TERGUGAT 8**;
9. **Kementrian PUPR, Cq. Dirjen Bina Marga, Cq. Direktorat Jalan Bebas Hambatan Cq. Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Perumahan Bukit Asri Blok A-1 Sungai Sapih Padang, sebagai **TERGUGAT 9**;
10. **Pemerintah Daerah, Cq Bupati Padang Pariaman selaku Panitia Pengadaan Tanah** yang beralamat di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat, sebagai **TERGUGAT 10**;

Untuk selanjutnya Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 12 April 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pmn. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun Dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Datuk Adat didalam kaum Suku JAMBAK di Nagari Kepala Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki gelar Datuak Rang Kayo Mulie, dimana secara Histori seorang Datuk memiliki tanah ulayat yang di perdat dari keturunan Datuk atau Raja terdahulu, khususnya dari Suku Jambak itu sendiri sehingga sampai saat sekarang ini di Minang Kabau dan khususnya Nagari Kepala Hilalang

dikenal dengan adanya tanah Ulayat Suku yang sampai saat sekarang dikuasai oleh anggota kaum Suku Jambak itu sendiri;

2. Bahwa sebelumnya Pemerintah telah berencana untuk melakukan Pembagunan jalan tol Padang – Pekan Baru, dimana terhadap jalan yang dimaksud melalui tanah Ulayat Suku Jambak yang terletak di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
3. Bahwa adapun tanah Ulayat Suku Jambak yang dilalui oleh Pembagunan jalan tol tersebut saat sekarang ini tercatat atas nama para Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dengan nomor NIS sebagai berikut;
 - ELINA SABET (Tergugat 2) NIS. 211;
 - SELVIA ELISARTIKA (Tergugat 3) NIS. 213;
 - DESTATI (Tergugat 4) NIS. 218, 383, 384;
 - SYAMSUL RIZAL (Tergugat 5) NIS. 225, 226;
 - MEME ERIA (Tergugat 6) NIS. 224,376,385;
 - MASRUL (Tergugat 7) NIS. 230;

Dan sampai saat sekarang ini para Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 yang merupakan anggota kaum Suku Jambak tidak pernah memberitahukan ataupun mengikot sertakan Penggugat didalam pengurusan serta proses tanah ulayat tersebut yang akan dilakukan pembagunan jalan tol, sebagai mana di ketahui didalam Adat yang berlaku di Minang Kabau Datuk merupakan Penghulu Tertinggi didalam suatu Suku sebagaimana pepatah menyebutkan “*Di Dahuluan Salangkah di Tinggian Saranting,*” (sebagai Pemimpin didalam kaum) apalagi hal tersebut menyakut dengan SAKO dan PUSAKO, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 secara tidak langsung ingin menghilangkan hak-hak Penggugat terhadap tanah ulayat yang akan dibagun jalan tol Padang – Pekan Baru tersebut;

4. Bahwa benar sebelumnya yang menjadi Datuk Suku Jambak di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, adalah Tergugat 1, akan tetapi berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 2022 dengan Musyawarah yang telah di lakukan secara yang dihadiri dari 3 (tiga) perwakilan Datuk yaitu Datuk Rajo Mangkuto, Datuk Manijun dan Datuk Rangkayo Putih telah sepakat menyatakan dan mengganti Tergugat 1 Selaku Datuk Suku Jambak, dan digantikan oleh Penggugat, dan terhadap keputusan tersebut juga di perkuat oleh Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapalo Hilalang tanggal 20 Maret 2022 yang menyatakan serta mengangkat Penggugat selaku Datuk Suku Jambak yang bergelar Datuk Rangkayo Mulie, sehingga sangat jelas dan terang secara Hukum Adat bahwa Penggugatlah yang memiliki kewenangan serta hak untuk mengatur tanah Ulayat kaum Suku Jambak di di

Nagari Kepala Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;

5. Bahwa dilihat dari sarat administrasi yang di tentukan oleh Tergugat 8 dalam pelaksanaan ganti rugi terhadap tanah yang akan di bangun jalan tol tersebut, khususnya tanah yang berasal dari tanah Ulayat suatu kaum, harus melampirkan Ranji dan Surat Penguasaan fisik Bidang Tanah, dimana kedua sarat tersebut harus diketahui dan disahkan oleh Datuk Penghulu Suku dari suatu kaum, sehingga secara SAH dapat diakui dan dibenarkan secara administrasi dari surat tersebut, begitu juga halnya terhadap Ranji dan dan Surat Penguasaan fisik Bidang Tanah yang akan di ajukaan sebagai sarat yang sah harus diketahui serta disahkan pimpinan tertinggi didalam suatu Nagari (Wali Nagari) serta ketua dari Kerapatan Adat Nagari (KAN), akan tetapi sarat administrasi yang telah diajukan oleh Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 sama sekali tidak ada diketahui oleh Penggugat selaku Datuk Penghulu Suku Jambak, sehingga adanya indikasi serta dugaan Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ingin menghilangkan hak Penggugat terhadap tanah yang merupakan Ulayat dari Suku Jambak tersebut, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 yang ingin menghilangkan hal Penggugat, jelas dan terang *dapat dianggap dan dikualifisir sebagai Tindakan dan Perbuatan tanpa Hak Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad)* yang tidak dapat di benarkan oleh Penggugat sendiri selaku Datuk Penghulu Suku Jambak;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik dengan para Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 karena mengingat dan menimbang antara Penggugat dengan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 adalah sekaum juga sesuku dari rumpun yang sama, akan tetapi penyelesaian permasalahan Penggugat dengan Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tersebut belum ada jalan keluarnya sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman, dan terhadap gugatan ini Penggugat ajukan disertai dengan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga adalah adil dan patut menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet (uit verbaarbijvoraad);

MAKA OLEH SEBAB ITU;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman untuk dapat memeriksa, mengadili dan memanggil kami pihak-pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan, dan untuk selanjutnya Penggugat mohon kepada

Pengadilan melalui Majelis Hakim yang ditunjuk dalam memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat merupakan adalah SAH Datuk Adat Suku Jambak yang bergelar Datuk Rangkayo Mulie berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 2022, dan Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapalo Hilalang tanggal 20 Maret 2022;
3. Menyatakan tanah yang akan di bangun jalan tol Padang – Pekan Baru tersebut terkait yang dikuasai oleh Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 berdasarkan NIS masing-masing yang telah di tentukan sebelumnya merupakan tanah Ulayat Kaum Suku Jambak dibawah Penguasaan Penggugat selaku Datuk Penghulu Suku Jambak;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 yang tidak mengikut sertakan Penggugat didalam proses pembebasan tanah ulayat kaum yang akan menerima ganti rugi dengan maksud untuk menghilangkan hak Penggugat atas tanah ulayat tersebut *dapat dianggap dan dikualifisir sebagai Tindakan dan Perbuatan tanpa Hak Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad)*;
5. Menyatakan persaratan Administrasi yang telah diajukan oleh Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 berupa Ranji maupun Surat Penguasaan Fisik bidang tanah yang diserahkan kepada Tergugat 8 sebagai sarat dalam pencairan dana jalan tol tersebut dianggap tidak sah dan berlaku, dikarenakan tidak mendapat persetujuan dari Penggugat selaku Datuk Penghulu Suku Jambak yang bergelar Datuak Rang Kayo Mulie yang memiliki tanah ulayat yang terkena jalan tol tersebut;
6. Menghukum Tergugat 8 untuk menghentikan segala bentuk proses dalam pencairan dana pemberian uang ganti rugi tol terhadap tanah ulayat kaum Suku Jambak kepada Tergugat 2,3,4,5,6 dan 8 sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
7. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (*uitverbaar bijvoraad*);
8. Menghukum para Tergugat membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini secara tanggung renteng (*hoofdeijk*);
9. Ex Aequo et bono, jika pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil -adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dari para pihak hadir sebagai berikut:

- Pihak Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas;

- Pihak Tergugat 1 Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 7 hadir Kuasanya H. Alimas, S.H., dan Ferdian Pratama S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Paga Nagari, yang beralamat di Jalan Raya Lubuk Alung-Pariaman, Korong Toboh Rimbo Kaduduk, Nagari Toboh Gadang Timur, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2023;
- Pihak Tergugat 6 tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas panggilan tanggal 18 April 2023, dan tanggal 15 Mei 2023;
- Pihak Tergugat 8 hadir Kuasanya Syafrizal Mustian, S.ST., M.H. Pegawai Negeri Slpil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023;
- Pihak Tergugat 9 tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas panggilan tanggal 15 Mei 2023, dan tanggal 27 Juni 2023;
- Pihak Tergugat 10 hadir Kuasanya Ferdianto, S.H., M.H. Pegawai Negeri Slpil pada Kantor Setda Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk ketidakhadiran Tergugat 6 dan Tergugat 9 karena sudah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka tidak dilakukan pemanggilan lagi, dan dianggap sudah mencapai batas toleransi yang diberikan yang mendasarkan kepada prinsip *fair trial dan audi alteram partem* sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg/ 125 HIR *juncto* Pasal 150 RBg/ 126 HIR, maka Majelis menganggap pihak Tergugat IV dan Tergugat VI yang tidak hadir tersebut tidak menggunakan haknya dalam perkara aquo, dan terhadap perkara a quo diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Affan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2023, bahwa Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sidang dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 dan Tergugat 7 telah memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

1. Penggugat Tidak Mempunyai Hak dan Kapasitas Sebagai Penggugat (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan;

Bahwa Penggugat mendalilkan pada poin-1 dan poin-4 pada pokoknya Penggugat adalah Datuk Adat didalam kaum suku jambak di Nagari Kapalo Hilalang. Bahwa sebelumnya yang menjadi Datuk suku Jambak di Nagari Kapalo Hilalang adalah Tergugat-1, akan tetapi berdasarkan Surat pernyataan tanggal 29 Januari 2022 dengan musyawarah yang telah yang dihadiri tiga perwakilan Datuk yaitu Datuk Rajo Mangkuto, Datuk Maninjun dan Datuk Rangkayo Putih telah sepakat menyatakan dan mengganti Tergugat-1 selaku Datuk Suku Jambak dan digantikan oleh Penggugat dan telah diperkuat oleh keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Kapalo Hilalang tanggal 20 maret 2022 yang menyatakan serta mengangkat Penggugat selaku Datuk Suku Jambak yang bergelar Datuk Rangkayo Mulie;

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat-1 sampai sekarang masih mamak adat (Datuk) suku jambak yang bergelar Datuk Rangkayo Mulie;
- Bahwa tidak pernah ada musyawarah kaum suku jambak untuk memberhentikan Tergugat-1 selaku mamak adat (Datuk) suku *Jambak* dan juga tidak pernah ada musyawarah kaum suku *Jambak* untuk mengangkat Penggugat sebagai pengganti Tergugat-1 untuk menyandang gelar Datuk Rangkayo Mulie;
- Bahwa tidak ada hak dan wewenang Datuk Rajo Mangkuto, Datuk Maninjun dan Datuk Rangkayo Putih bermusyawarah dan membuat surat pernyataan tertanggal 29 januari 2022 yang menyatakan mengganti Tergugat-1 selaku Datuk Suku Jambak, karena yang berhak dan berwenang untuk mengangkat dan atau memberhentikan seorang Datuk menurut adat adalah anggota kaum itu sendiri;

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana disebutkan diatas secara adat yang menyandang gelar Datuk Rangkayo Mulie adalah masih Tergugat-1 yang sampai sekarang belum ada kesepakatan atau musyawarah anggota kaum suku Jambak untuk memberhentikan Tergugat-1, maka dengan demikian Penggugat

tidak mempunyai hak dan kapasitas sebagai Penggugat (Legal Standing) selaku Datuk Rangkayo Mulie untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Jawaban ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat-1, 2, 3, 4, 5, 7 menyangkal dan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Minangkabau yang berkaitan dengan pemberhentian dan pengangkatan seorang Datuk, sebagaimana alasan hukum yang akan Tergugat uraikan dibawah ini;
4. Bahwa pada poin-1, Penggugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat adalah seorang Datuk Adat didalam kaum Suku jambak di Nagari Kapalo Hilalang yang memiliki gelar Datuk Rangkayo Mulie ...dst.

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bukan seorang Datuk Adat suku Jambak yang memiliki gelar Datuk Rangkayo Mulie, tapi adalah seorang anggota Polisi yang berpangkat KOMPOL yang berdinasi di Polda Sumbar;
 - Bahwa yang menyandang gelar Datuk Rangkayo Mulie adalah Tergugat-1 yang dipilih dan atau ditunjuk berdasarkan musyawarah kaum dan telah dilewakan menurut adat : *mambantai kabau, kabau didabih tanduk dibanam darah dikacau daging dilapah*" (menyembelih kerbau, kerbau disembelih, tanduk ditanam, darah dikacau, daging dimakan) dan sampai sekarang belum ada musyawarah dan kesepakatan kaum untuk mengantikan Tergugat-1;
5. Bahwa dalil Penggugat pada poin-3 Penggugat adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa pembangunan jalan Tol tidak hanya tercatat atas nama Tergugat-2 s/d Tergugat-7, tapi masih banyak lagi atas nama anggota kaum Suku jambak lainnya dan anggota suku lainnya yang jumlah NIS ratusan, tapi karena niat Penggugat jelek dan bersifat iri dan dengki karena sebelumnya Tergugat-2 s/d Tergugat-7 telah berdamai dalam perkara perdata No.80/Pdt.G/2022/PN-PMN dengan Tergugat-1 selaku mamak Adat Suku Jambak dan akan diproses pencairan ganti ruginya oleh Tergugat-8

kemudian agar supaya pencairan ganti yang akan diterima Tergugat-2 s/d Tergugat-7 ditanggihkan kemudian Penggugat mengajukan gugatan;

- Bahwa benar Tergugat-2 s/d Tergugat-3 tidak ada mengikutsertakan Penggugat dalam pengurusan proses ganti rugi tol karena tidak ada kewajiban dari Tergugat-2 s/d Tergugat-7 untuk melibatkan Penggugat didalam pengurusan alas hak surat-surat ganti rugi tol;
 - Bahwa dari informasi yang Tergugat dapat, Penggugat mengklaim dirinya atau mengaku dirinya telah menjadi Datuk yaitu sejak awal Januari 2023 yang disampaikan pada waktu musyawarah ganti rugi tol dikantor Gubernur Sumbar, sedangkan surat syarat pencairan ganti rugi tol dibuat oleh Tergugat-2 s/d Tergugat-7 dan diproses pada tahun 2021 dan 2022, jadi sekarang Penggugat merasa dirugikan karena tidak diikuti sertakan adalah alasan yang mengada-ada dan sangat keliru dan tidak berdasar;
 - Bahwa yang menjadi Mamak Adat Suku Jambak dalam suku Tergugat-2 s/d Tergugat-7 adalah Tergugat-1 yang sampai sekarang belum ada pengantian;
6. Dalil Penggugat pada poin-4 pada pokoknya mendalilkan: Bahwa sebelumnya yang menjadi Datuk Suku Jambak di Nagari Kapalo Hilalang adalah Tergugat-1 akan tetapi berdasarkan surat pernyataan tanggal 29 Januari 2022 berdasarkan musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan 3 (tiga) Datuk yaitu: Datuk Rajo Mangkuto, Datuk Maninjun dan Datuk Rangkayo Putih telah sepakat menyatakan dan mengganti Tergugat-1 selaku Datuk Suku Jambak dan digantikan oleh Penggugat dan telah diperkuat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) tanggal 20 Maret 2022 yang menyatakan serta mengangkat Penggugat selaku Datuk Suku jambak yang bergelar Datuk Rangkayo Mulie;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas akan Tergugatanggapi sebagai berikut:
- Bahwa secara jelas dan tegas Penggugat telah mengakui kalau Tergugat-1 adalah Datuk Suku Jambak di Nagari Kapalo Hilalang, yang jadi permasalahan sekarang adalah : apakah Penggugat yang menggantikan Tergugat-1 untuk menyandang Gelar Datuk Rangkayo Mulie sesuai dengan adat atau tidak, dan atau sah atau tidak?
 - Bahwa Penggugat secara jelas dan tegas telah menerangkan kalau Penggugat menggantikan Tergugat-1 sebagai Datuk Rangkayo Mulie adalah berdasarkan surat pernyataan tanggal 29 Januari 2022 dengan musyawarah yang dihadiri 3 (tiga) perwakilan Datuk yaitu: Datuk Rajo Mangkuto, Datuk Maninjun dan Datuk Rangkayo Putih. Bahwa secara adat tidak ada hak dan wewenang Datuk Rajo Mangkuto, Datuk Maninjun dan

Datuk Rangkayo Putih, untuk bermusyawarah dan membuat surat pernyataan tertanggal 29 Januari 2022 yang menyatakan mengganti Tergugat-1 selaku Datuk Suku Jambak, karena yang berhak dan berwenang untuk mengangkat dan atau memberhentikan seorang Datuk menurut adat adalah anggota kaum itu sendiri.

- Bahwa seperti halnya Penggugat tidak faham hukum adat yang berkaitan dengan *sako*, seorang Datuk dipilih dengan musyawarah mufakat secara adat oleh sanak kemenakan dalam suatu suku atau kaum maka segenap sanak kemenakan kemudian mempersiapkan acara pengukuhan pada sebuah acara adat perjamuan baralek gadang dalam nagari dan ini disebut dengan "*malewakan ka nan rami, bia basuluh mato hari bagalangang mato urang banyak*" (diadakan suatu acara adat dihadapan orang banyak supaya masyarakat tahu telah ada pengangkatan Datuk). Dalam perjamuan baralek gadang pengukuhan seorang Datuk tersebut ada acara adat yang namanya: *mambantai kabau, kabau didabih tanduk dibanam darah dikacau daging dilapah*" (menyembelih kerbau, kerbau disembelih, tanduk ditanam, darah dikacau, daging dimakan) kemudian Datuk tersebut disumpah menurut adat. Bahwa setelah proses adat tersebut dilakukan baru seseorang berhak menyandang gelar Datuk atau dipanggil Datuk, sedangkan faktanya Penggugat tidak pernah ada kesepakatan kaum untuk mengangkat Penggugat sebagai Datuk dan juga tidak ada *malewakan Gala*;
- Bahwa Penggugat mengaku sebagai Datuk setelah ada surat pernyataan dari perwakilan 3 Datuk tanggal 20 Januari 2022 kemudian berdasarkan surat pernyataan tersebut Penggugat mengadakan acara adat yaitu *gatok pinang*, karena acara adat *gatok pinang* tersebut tidak ada persetujuan dari kaum suku Jambak dan juga anggota kaum suku Jambak tidak ada mengakui Penggugat sebagai Datuk kemudian acara adat tersebut dibubarkan oleh anggota kaum suku jambak terutama oleh kaum Ibu-Ibu walaupun waktu acara tersebut banyak pengawalan dari pihak kepolisian sehingga acara adat tersebut batal dan begitu juga Penggugat pernah dipermalukan oleh anggota kaum suku jambak dalam musyawarah yang mempertanyakan pengakuan Penggugat sebagai datuk Rangkayo Mulie, tapi karena Penggugat adalah seseorang yang tidak punya rasa malu dan harga diri yang mengaku sebagai Datuk Suku Jambak yang tidak pernah ditunjuk melalui musyawarah dalam kaum suku Jambak dan tidak pernah dilewakan dalam Nagari tapi sampai sekarang masih merasa menjadi seorang Datuk

- Bahwa Tergugat-1 sampai sekarang masih mamak adat (Datuk) suku jambak yang bergelar Datuk Rangkayo Mulie.
- Bahwa tidak pernah ada musyawarah kaum suku jambak untuk memberhentikan Tergugat-1 selaku mamak adat (Datuk) suku jambak dan juga tidak pernah ada musyawarah kaum suku jambak untuk mengangkat Penggugat sebagai pengganti Tergugat-1 untuk menyandang gelar Rangkayo Mulie;
- Bahwa menurut adat, Datuk adalah gelar pusako adat dalam suatu suku atau kaum yang diberikan kepada seseorang dalam suku atau kaum itu sendiri dengan dipilih atau ditunjuk dan diangkat oleh anak kemenakan suatu suku atau kaum yang bersangkutan melalui upacara adat dengan syarat tertentu menurut adat Minangkabau, maka dengan demikian tidak ada wewenang perwakilan Datuk Rajo Mangkuto , Datuk Maninjun dan Datuk Rangkayo Putih membuat surat pernyataan tanggal 20 januari 2022 untuk menggantikan Tergugat-1 sebagai Datuk Suku Jambak kepada Penggugat dan juga tidak ada wewenang Kerapatan Adat nagari (KAN) untuk mengangkat Penggugat menyandang gelar Datuk Rangkayo Mulie tanpa ada musyawarah mufakat dan persetujuan anak kemenakan/kaum suku jambak.
- Bahwa secara hukum adat Minangkabau seseorang dapat diangkat dan diberhentikan sebagai mamak adat (Datuk) ada syarat dan prosedurnya. Bahwa seorang Datuk atau Penghulu dipilih dan diangkat apabila terjadi beberapa hal dalam suatu suku atau kaum, yaitu:
 - Apabila Datuk terdahulu telah meninggal dunia (*patah tumbuh hilang baganti*)
 - Apabila Datuk saat ini telah berusia lanjut atau sakit berat sehingga tidak sanggup lagi menjalankan tugas sebagai Datuk (*Hilang dicari Lapuak diganti*);
 - Apabila Datuk yang sedang menyandang gelar mengundurkan diri (*malatak an gala*);
 - Apabila terjadi pelanggaran moral, adat dan agama serta hukum yang berlaku lainnya oleh orang yang menyandang gelar Datuk saat ini dan anak kemenakan sepakat untuk mengantinya (*mambuek cabuah jo sumbang salah*)
 - Kalau ada Datuk yang sudah lama tidak diangkat (*mambangkik batang tarandam*)
- Bahwa pemberhentian seorang Datuk atau Penghulu tidaklah menunggu satu periode masa jabatan karena tidak ada batasan jabatan seorang datuk

atau penghulu di Ranah Minang, kalau seorang datuk atau Penghulu telah berbuat sumbang salah menurut adat dan agama maka gelar Datuk atau Penghulunya sudah bisa dilucuti atau diberhentikan jadi Datuk atau Penghulu dan mengantikannya dengan yang lain, istilah adatnya: "*kalau punco mararak ulu, kalau pasak mambawo guyah, kalau tungkek mambaok rabah, mohon Datuk baganju suruik, banyak nan lain kapanganti*";

- Bahwa seorang Datuk dipilih dengan musyawarah mufakat secara adat antara anak kemenakan dalam suatu suku atau kaum maka segenap anak kemenakan tersebut mempersiapkan acara pengukuhan pada sebuah acara adat perjamuan baralek gadang dalam nagari dan ini disebut dengan "*malewakan ka nan rami, bia basuluh mato hari bagalangang mato urang banyak*" (diadakan suatu acara adat dihadapan orang banyak supaya masyarakat tahu telah ada pengangkatan Datuk). Dalam perjamuan baralek gadang pengukuhan seorang Datuk tersebut ada acara adat yang namanya *mambantai kabau, kabau didabih tanduk dibanam darah dikacau daging dilapah*" (menyembelih kerbau, kerbau disembelih, tanduk ditanam, darah dikacau, daging dimakan);
- Bahwa Tergugat-1 diangkat dan dikukuhkan sebagai Datuk yang bergelar Rangkayo Mulie telah melalui proses adat yaitu: berawal dari musyawarah dan mufakat sanak kemenakan dalam suku jambak yang kemudian diadakan perjamuan baralek gadang di nagari kapalo Hilalang yang disebut dengan malewakan gelar "*malewakan ka nan rami, bia basuluh mato hari bagalangang mato urang banyak*" dan juga telah diadakan acara adat "*mambantai kabau, kabau didabih tanduk dibanam darah dikacau daging dilapah*" (menyembelih kerbau, kerbau disembelih, tanduk ditanam, darah dikacau, daging dimakan) dan Tergugat-1 sebelum diangkat menjadi datuk telah disumpah secara adat ,bahwa setelah proses adat tersebut dilakukan barulah Tergugat-1 dinyatakan sah sebagai mamak adat (datuk) suku jambak yang bergelar Rangkayo Mulie yang Tergugat-1 pakai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat-1 menjadi mamak adat (Datuk) suku jambak, tidak pernah ada musyawarah untuk mufakat sanak kemenakan suku jambak untuk memberhentikan Tergugat-1 selaku mamak Adat (Datuk), karena Tergugat-1 selama menyandang gelar Datuk tidak ada berbuat sumbang salah menurut adat dan agama untuk jadi alasan memberhentikan Tergugat-1 sebagai mamak adat (Datuk) suku jambak;
- Bahwa dari data yang Tergugat-1 dapat, ada oknum anggota kaum/suku Tergugat yang bernama Nasrul Yasin yang telah merekayasa surat daftar hadir rapat anggota kaum suku jambak tertanggal 01 Desember 2022, rapat

tersebut yang benar acaranya adalah musyawarah kaum tentang ganti rugi tol, kemudian oleh Nasrul Yasin surat daftar hadir rapat tersebut direkayasa isinya dengan membuat kalimat pada acara yaitu pengantian Afrizen sebagai DT. Rangkayo Mulie. Bahwa berdasarkan daftar hadir yang telah direkayasa tersebut kemudian Nasrul Yasin membuat surat ke Kanwil BPN Sumbar tertanggal 1 Desember 2022 yang menerangkan pada pokoknya anggota kaum suku Jambak telah mencabut kepenghuluan Afrizen yang bergelar DT Rangkayo Mulie. Bahwa terhadap perbuatan dari Nasrul Yasin yang telah merekayasa acara daftar hadir tersebut yang seolah-oleh anggota kaum suku jambak telah mencabut kepenghuluan Afrizen yang bergelar DT Rangkayo Mulie (Tergugat-1) telah dibantah oleh anggota kaum yang hadir yang namanya ada dalam daftar hadir tersebut melalui surat yang ditujukan kepada Ketua KAN;

- Bahwa Penggugat yang mengaku menyandang gelar Datuk Rangkayo Mulie tanpa ada musyawarah dan persetujuan kaum suku jambak tapi hanya berdasarkan surat pernyataan 3 perwakilan Datuk dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Kapalo Hilalang saja, seseorang bisa menyandang gelar datuk harus melalui upacara adat diantaranya musyawarah kaum untuk menunjuk siapa anggota suku yang akan menjadi Datuk dan kemudian anggota kaum malewakan gelar datuk tersebut dinagari : “ *malewakan ka nan rami, bia basuluh mato hari bagalangang mato urang banyak*” dan juga diadakan acara “*mambantai kabau, kabau didabih tanduk dibanam darah dikacau daging dilapah*” (menyembelih kerbau, kerbau disembelih, tanduk ditanam, darau dikacau, daging dimakan), sedangkan faktanya tidak ada musyawarah mufakat dan persetujuan dari sanak kemenakan suku jambak untuk mengangkat Penggugat sebagai Datuk dan begitu juga tidak ada upacara adat untuk mengangkat Penggugat sebagai Datuk suku jambak, maka dengan demikian sebelum ada musyawarah dan persetujuan anggota kaum suku Jambak dan juga sebelum ada upacara adat “*malewakan ka nan rami, bia basuluh mato hari bagalangang mato urang banyak*” dan juga juga acara “*mambantai kabau, kabau didabih tanduk dibanam darah dikacau daging dilapah*” Penggugat tidak berhak menyandang gelar Datuk Rangkayo Mulie;
- Bahwa klaim dari Penggugat yang mengaku menyandang gelar Rangkayo Mulie telah dibantah oleh sanak kemenakan anggota suku Jambak itu sendiri yang berada dikampung dengan membuat surat pernyataan yang jumlahnya ±70 orang yang telah menyatakan Penggugat bukan Mamak Adat mereka tapi yang menyandang gelar Datuk Rangkayo Mulie suku

Jambak adalah Tergugat-1. Bahwa karena Penggugat tidak punya rasa malu tetap juga mengaku dirinya yang menyandang gelar Datuk Rangkayo Mulie bekerjasama dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari, sekarang Penggugat tidak ada dihargai oleh anggota kaum suku jambak atas perbuatannya mengambil paksa gelar adat rangkayo Mulie tanpa ada persetujuan anggota kaum suku jambak;

- Bahwa sekarang anggota kaum suku jambak sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugat yang telah mengklaim dirinya yang menyandang gelar datuk Rangkayo Mulie, dan juga akan mempertimbangkan membuat laporan Polisi terhadap Nasrul Yasin yang telah membuat surat keterangan palsu atau merekayasa daftar hadir yang seolah-oleh Tergugat-1 telah diberhentikan oleh anggota kaum suku Jambak;

7. Bahwa pada poin-5, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa syarat administrasi proses pencairan ganti rugi atas tanah ulayat suatu kaum harus melampirkan Ranji dan Surat Penguasaan fisik bidang tanah yang harus diketahui oleh dan disahkan oleh Datuk Penghulu Suku, Ketua KAN dan Wali Nagari, sedangkan syarat administrasi yang diajukan oleh Tergugat-2 s/d Tergugat-7 tidak diketahui oleh Penggugat selaku Datuk Penghulu suku Jambak, sehingga perbuatan Tergugat-2 s/d Tergugat-7 yang ingin menghilangkan hak Penggugat adalah perbuatan tanpa hak melawan hukum; Bahwa atas dalil Penggugat tersebut diatas, akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

- Bahwa benar surat Ranji dan surat penguasaan fisik bidang tanah yang diajukan oleh Tergugat-2 s/d Tergugat-7 tidak diketahui oleh Mamak Adat suku Jambak. Bahwa karena Ranji dan surat penguasaan fisik bidang tanah tidak diketahui oleh Mamak adat suku Jambak kemudian oleh Tergugat-1 selaku Mamak adat suku Jambak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara perdata No.80/Pdt.G/2022/PN-PMN, dalam perkara tersebut terjadi perdamaian dengan Para Tergugat diantaranya yaitu Tergugat-2 s/d Tergugat-7 dengan Akta Perdamaian Nomor.80/Pdt.G/2022/PN-PMN tanggal 20 Maret 2023, yang berisikan pada pokoknya :
 - 1) Afrizen Glr Datuk Rangkayo Mulie (Tergugat-1 a quo) adalah mamak adat suku Jambak dengan gelar Datuk Rangkayo Mulie;
 - 2) Bahwa Tergugat-2 s/d Tergugat-7 telah mengakui keliru sewaktu membuat alas hak berupa Ranji tidak minta tanda tangan Tergugat-1 a quo selaku mamak adat suku jambak.

Bahwa setelah adanya akta perdamaian perkara perdata No.80/Pdt.G/2022/PN-PMN tersebut kemudian Tergugat-2 s/d Tergugat-7 mengurus proses pencairan ganti rugi tol, dan kemudian dengan adanya Akta Perdamaian tersebut kemudian Tergugat-8 telah meminta kepada Tergugat-1 selaku mamak adat suku jambak untuk menandatangani Ranji, surat penguasaan fisik bidang tanah dan surat persetujuan kaum milik Tergugat-2 s/d Tergugat-7 yang sebelumnya belum ditandatangani oleh Tergugat-1 selaku mamak adat suku Jambak yang telah ada pada Tergugat-8. Bahwa karena Penggugat mengajukan perkara a quo sehingga proses pencairan ganti rugi tol atas nama Tergugat-2 s/d Tergugat-7 ditangguhkan oleh Tergugat-8;

- Bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat pada poin-4 kalau Penggugat adalah Datuk Suku Jambak berdasarkan surat pernyataan tanggal 20 Januari 2022 sedangkan berdasarkan pengakuan Penggugat sewaktu rapat di kantor Gubernur telah menerangkan telah sah menjadi Datuk rangkayo mulie sejak awal Januari 2023 dan dibenarkan juga oleh Ketua KAN yang hadir pada waktu itu, sedangkan alas hak ganti rugi yang dibuat oleh Tergugat-2 s/d Tergugat-7 adalah pada tahun 2021 dan 2022 maka tidak ada kewajiban dari Tergugat-2 s/d Tergugat-7 untuk memberitahu dan atau melibatkan dan atau minta tanda tangan Penggugat dan lagi mamak adat suku jambak Tergugat-2 s/d Tergugat-7 adalah Tergugat-1 dan lagi Tergugat-2 s/d Tergugat-7 telah ada akta perdamaian antara Tergugat-2 s/d Tergugat-7 dengan Tergugat-1 selaku mamak adat suku jambak maka dengan demikian perbuatan Tergugat-2 s/d Tergugat-7 yang tidak minta tandatangan Penggugat pada alas hak bukanlah perbuatan melawan hukum;

Maka berdasarkan segala alasan yang telah dipaparkan diatas, Tergugat memohon kepada majelis hakim perkara a quo Pengadilan Negeri Pariaman supaya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Ekspesi Tergugat-1, 2, 3, 4, 5, 7;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 8 telah memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Tergugat 8 membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat 8. Adapun terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat 8anggapi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat pada angka 5 posita gugatannya menyampaikan bahwa Penggugat adalah Penghulu Suku Jambak yang telah menggantikan Tergugat 1 selaku Penghulu Suku Jambak dengan gelar adat Datuk Rangkayo Mulie;
2. Bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah tersebut telah dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 46 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Tergugat 8 selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol bertindak berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua tahapan dari pelaksanaan telah dilalui sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 46 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
3. Bahwa Tergugat 8 telah melakukan inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, pemilikan terhadap NIS sebagaimana disebutkan pada Posita Gugatan Angka 3 halaman 3 oleh Penggugat;
4. Bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang – Sicincin Yang Tercatat dalam Daftar Nominatif. sebagaimana Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol Padang – Sicincin telah melakukan pengukuran sesuai dengan hasil inventarisasi dan identifikasi data yang dilakukan oleh Satuan Tugas;

Pasal 58

- (1) *Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), ketua pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi Objek Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak dibentuknya pelaksana pengadaan Tanah;*
- (2) *Satuan Tugas sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:*
 - a. *Satuan Tugas A yang membidangi pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah;*

b. Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis Objek Pengadaan Tanah;

(3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk 1 (satu) Satuan Tugas atau lebih dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah;

(4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini TERGUGAT 8 meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat 8 untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 10 telah memberikan jawaban sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI;

A. Gugatan Penggugat Error In Persona (Persona Stadi In Judicio)

1. Bahwa berdasarkan *Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, berbunyi "Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a). Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; b). Penilaian ganti kerugian; c). Musyawarah penetapan ganti kerugian; d). Pemberian ganti kerugian; dan e). Pelepasan tanah instansi, Oleh karena itu berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas sangat jelas dan terang menurut hukum tindakan dari pihak Penggugat (Taufik Isra) memposisikan Bupati Padang Pariaman selaku Tergugat 10 adalah suatu tindakan kekeliruan, karena proses pengadaan tanah sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut diatas bukan kewenangan dari Tergugat 10 (Bupati Padang Pariaman), Sedangkan untuk proses pembayaran ganti kerugian dilaksanakan pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat yang juga sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah (KP2T) yang dimana dalam perkara *a quo* tercatat selaku Tergugat 8;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat 10 (Bupati Padang Pariaman) tetap bertahan pada dalil-dalil bantahan yang telah diajukan sebagai eksepsi diatas, oleh karena itu mohon segala hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut termuat pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat 10 (Bupati Padang Pariaman) menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat jelas dalil gugatan penggugat kabur (*obscuur libels*), sehingga menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 67K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat 10 (Bupati Padang Pariaman) uraikan diatas, Maka Tergugat 10 (Bupati Padang Pariaman) mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Ketua beserta Majelis Hakim Anggota persidangan berkenan untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat 10 (Bupati Padang Pariaman) seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 10 (Bupati Padang Pariaman) bukan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Hakim Ketua beserta Majelis Hakim Anggota persidangan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan para Tergugat telah pula mengajukan duplik, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Kapalo Hilalang Nomor 02/KAN/KH/X/2018 tentang Sanksi Adat Kerapatan Adat Nagari Kapalo Hilalang tanggal 14 Oktober 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Surat Kesepakatan Musyawarah Penetapan Perangkat Kaum Suku Jambak Dt. Rangkayo Mulie tanggal 29 Januari 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapalo Hilalang perihal Persetujuan dan Pengesahan tanggal 20 Maret 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Berita Acara Gatok Pinang Penghulu Suku Jambak Dt. Rangkayo Mulie tanggal 23 Januari 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Berita Acara Percepatan Pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru tanggal 15 Desember 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Notulen Rapat Percepatan Pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru tanggal 26 Desember 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ranji Silsilah keturunan Asiyah Suku Jambak Korong Pincuran Tujuh Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman tanggal 08 Juni 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Ranji Silsilah keturunan Asiyah Suku Jambak Korong Pincuran tujuh Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman tanggal 08 Juni 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Kesepakatan Musyawarah Penetapan Perangkat Kaum Suku Jambak Dt. Rangkayo Mulie tanggal 29 Januari 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut di atas Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi, yang telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syofyan Dt. Panduko Sinaro;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi persoalan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai gelar Datuak Rangkayo Mulie;
- Bahwa sejak tahun 2018 saksi dengan Afrizen Datuak Rangkayo Mulie duduk tidak sama rendah tegak tidak sama tinggi, artinya Kerapatan Adat Nagari Kapalo Hilalang tidak menyetujui Afrizen Datak Rangkayo Mulie duduk di Kerapatan Adat;
- Bahwa saksi sebagai Ketua KAN Kapalo Hilalang yang mengeluarkan dan menandatangani surat bukti P-1;

- Bahwa KAN mengeluarkan surat sanksi terhadap Afrizen karena sanak kemenakannya telah mengambil carano di laga-laga pada saat acara alek anak Nagari yang telah mempermalukan Ninik Mamak Nagari Kapalo Hilalang dan Ninik Mamak urang lareh atau garis besarnya Padang Pariaman;
- Bahwa setahu saksi proses pengangkatan Penghulu di Kapalo Hilalang yaitu seluruh Ninik Mamak dikasih tahu oleh Wali Nagari, Kepala Muda, orang tua dan bujang dari suatu kaum, setelah ada kesepakatan dari kaumnya, untuk mengadakan acara *Gatok Pinang* untuk selanjutnya dilewakan;
- Bahwa setelah acara gatok pinang, maka orang tersebut sudah diangkat oleh kaumnya sebagai Datuak, hanya saja belum dilewakan, atau diumumkan;
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara gatok Pinang dan surat persetujuan dan pengesahan Taufik Isra sebagai penyandang gelar Datuak Rangkayo Mulie menggantikan Afrizen;
- Bahwa saksi menjabat Ketua KAN Kapalo Hilalang sejak tahun 1998, dan saat Afrizen malewakan gala banyak sanak kenenakannya yang hadir;
- Bahwa sebelum malewakan gala maka diadakan rapat sanak kamanakan, dan dilanjutkan dengan gatok pinang yang dihadiri oleh Mamak Kepala Waris, Mamak Pusako yang mewakili kaumnya;
- Bahwa saksi hadir saat Afrizen mengadakan acara gatok pinang, dan yang menjadi penghulu pucuk waktu itu adalah Datuak Tianso suku guci;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tanggal 14 Oktober 2018, Afrizen masih sah menyandang gelar Datuak rangkayo Mulie, namun sebagian kaumnya tidak mengakuinya lagi karena kelakukannya banyak yang tidak beres, salah satunya tidak mau menandatangani ranji sanak kemenakannya;
- Bahwa menurut Adat di Kapalo Hilalang yang berhak menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum adalah lelaki tertua atau yang disepakatai oleh kaumnya;
- Bahwa saksi mengetahui yang membuat Ranji sanak kemenakan Afrizen adalah Mamak Kepala Warisnya, dengan melihat kondisi lelaki tertua yang sakit-sakitan dan tidak bisa lagi berbicara;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pengangkatan Taufik Isra sebagai Datuak Rangkayo Mulie disetujui oleh 2 (dua) dari 3 (tiga) orang Mamak Pusako, karena yang satu jauh tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ranji bagi yang terkena proyek Pembangunan tol dalam Payung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa salah satu syarat Datuak diberhentikan apabila ada kaum yang tidak setuju, dan juga tidak disetujui dalam adat, maka tidak bisa diterima lagi, meskipun hanya sebagian dari Mamak Kepala Waris;

- Bahwa Taufik Isra mengadakan acara gatok pinang sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, tapi belum dilewakan;
- Bahwa Taufik Isra sudah sah sebagai Datuak dalam kaum yang mengangkatnya;
- Bahwa persoalan antara Afrizen dengan Taufik Isra ini dalam adat dikenal dengan istilah pinang dibelah dua;

2. Dasrizal Dt. Lelo Panjang;

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah permasalahan pengangkatan gelar datuk;
- Bahwa kapasitas Penggugat adalah sebagai datuak Rangkayo Mulie yang diangkat sejak tahun 2023;
- Bahwa sebelumnya Datuak Rangkayo Mulie dijabat oleh Afrizen sejak tahun 2010;
- Bahwa proses pengangkatan Penggugat sebagai Datuak sesuai dengan surat kesepakatan suku Jambak, kemudian diproses di KAN Kapalo Hilalang, yang telah pula disetujui anggota dari tiga sandiang, hingga KAN mempersilakan untuk mengantar sirih ke Nagari yang dilanjutkan dengan gatok pinang;
- Bahwa Taufik Isra diangkat jadi datuak, karena pada tahun 2018, terjadi kericuhan dalam acara alek Nagari, Dimana sanak kemanakan Afrizen mengambil carano diatas laga-laga yang mempermalukan ninik mamak Kapalo Hilalang atas ninik mamak urang lareh/Padang Pariaman;
- Bahwa setelah terjadi keributan, maka KAN Kapalo hilalang mengadakan rapat atau sidang dengan kesepakatan/Keputusan, yaitu Afrizen yang bergelar datuak Rangkayo Mulie sejak saat itu didalam Nagari duduk indak samo randah tagak indak samo tinggi, dan tidak diundang lagi dalam rapat KAN dan Nagari sampai saat ini;
- Bahwa Keputusan tersebut merupakan hasil Keputusan rapat Ninik Mamak bukan Keputusan perorangan;
- Bahwa saksi mengetahui KAN Kapalo Hilalang mengeluarkan surat persetujuan dan pengesahan Taufik Isra sebagai Datuak Rangkayo Mulie;
- Bahwa susunan perangkat Datuak yang diajukan oleh kaum suku jambak sudah benar;
- Bahwa setahu saksi arti tiga sanding tersebut adalah tiga anduang dalam suku jambak, namun saksi tidak tahu siapa-siapa saja andungnya tersebut;
- Bahwa dalam adat salingka Nagari Kapalo Hilalang KAN sebagai Lembaga memilik wewenang terhadap masalah sako dan adat;

- Bahwa sebelum Afrizen datuak Rangkyo Mulie disandang oleh orang yang bernama Mansyur;
- Bahwa gatok pinang merupakan pernyataan bahwa seseorang telah diangkat menjadi datuak, namun belum dilewakan kepada Nagari, namun peran dan fungsinya sudah sama dengan datuak, yang boleh bertindak terhadap kaumnya apabila ada kejadian baik dan kejadian buruk dalam kaumnya;
- Bahwa antara Taufik Isra dan Afrizen sama-sama sah menjadi datuak, kalau dalam isitilah minang berarti bulatnya tidak sebulat kelereng yang benar-benar bulat, atau dikenal juga dengan mangunting sibah baju yang artinya memecah gelar atau mengangkat datuak baru;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Datuak sejak tahun 2005, yang diawali dengan kesepakatan kaum yang dihidir oleh MKW-MKW dalam suku saksi, meskipun tidak semuanya hadir, tapi semua di undang secara lisan;
- Setelah rapat maka masing-masing paruk kembali bermusyawarah untuk menentukan calon datuak, setelah sepakat maka dilanjutkan dengan mengantar sirih kenagari oleh MKW yang menyetujui, setelah disetujui maka dilanjutkan dengan gatok pinang;
- Bahwa di nagari Kapalo Hilalang ada 5 (lima) penghulu pucuk;
- Bahwa seorang datak bisa digantikan apabila ada kesalahan, seperti tapijak dibandua nan hitam, artinya yang dilakukan sanak kemenakan Afrizen yang mengambil carano di laga-laga saat acara alek anak Nagari dihadapan urang lareh, atau mengundurkan diri karena faktor umur, atau meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi masalah Afrizen belum pernah diselesaikan bak di Nagari maupun di KAN;
- Bahwa setahu saksi anggota kuam datuak Rangkyo Mulie ada mendapat ganti rugi tanah Pembangunan jalan Tol, dan ranji mereka telah diketahuioleh Mamak Adatnya, namun saksi tidak pernah melihat ranji tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dan Tergugat 7 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy Akta Perdamaian Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 20 Maret 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.2.3.4.5.7-1;
2. Fotocopy Silsilah Ranji Keturunan dari Tisah Suku Jambak Datuk Rangkyo Mulie Korong Pinjuran Tujuh Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman tanggal 01 April 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.2.3.4.5.7-2a;

3. Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum, yang telah dibubuhi materai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.2.3.4.5.7-2b;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 5 Februari 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.2.3.4.5.7-2c;
5. Fotocopy Surat kepada Kepala BPN Provinsi Sumatera Barat yang dibuat oleh Nasrul Yasin tanggal 1 Desember 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.2.3.4.5.7-4;
6. Fotocopy Surat Klarifikasi dan Informasi, yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumbar tanggal 14 Desember 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.2.3.4.5.7-5;
7. Fotocopy Surat Undangan Musyawarah dari Wali Nagari Kapalo Hilalang kepada A. Datuak Rangkayo Mulie, tanggal 13 Oktober 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.2.3.4.5.7-6;
8. Fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan, dari anggota kaum Afrizen Datuak Rangkayo Mulie, yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Sumbar, dan telah dibubuhi materai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.2.3.4.5.7-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dan Tergugat 7 telah pula mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Arman Dt. Nan Sati;

- Bahwa saksi menyadang gelar Datuak Nan Sati melalui proses, pertama berkumpul dikedai bersama anggota kaumnya dan membahas masalah datuak saksi yang tidak bisa melakukan pekerjaannya, kemudian pembicaraan tersebut dibawa kesurau dengan mengumpulkan tiga sandiang yang masing-masing diwakili oleh 5 (lima) orang
- Bahwa setelah sepakat maka hasil kesepakatan tersebut dibawa ke Nagari yang dikenal dengan istilah Adat di isi Limbago Dituang, artinya dengan mengisi Carano yang dibawa dengan uang senilai 4 (empat) emas untuk ninik mamak, yang diterima oleh Datuak Rangkayo Mulie dan Datuak Panduko Sinaro;
- Bahwa setahu saksi datuak pucuk di Nagari Kapalo Hilalang yaitu Datuak Rangkayo Mulie, Datuak Sinaro dan Datuak Tianso;
- Bahwa gelar saksi belum dilewakan dari tahun 2017 sampai dengan sekarang, karena ada anggota kaum saksi yang tidak setuju atau dikenal dengan istilah *bajupang*;

- Bahwa setahu saksi mangguntiing sibah baju yaitu apabila ada kaum yang kebanyakan karena berkembang dan ingin mengangkat datuak sendiri, dengan syarat disetujui oleh datuak yang ada sebelumnya, dan ada pembeda sebutannya dengan datuak yang sebelumnya;

2. Muslim Nuri gelar Bagindo;

- Bahwa setahu saksi yang menyandang gelar datauk Rangkayo Mulie adalah Afrizen, dan saksi belum mengetahui Taufik Isra diangkat menjadi datuak Rangkayo Mulie;
- Bahwa setahu saksi proses yang dilalui oleh Afrizen untuk menjadi Datuak Rangkyo Mulie diawali dengan rapat anggota dari 3 (tiga) sandiang yaitu sandiang Syofyan, Sandiang Masrul dan sandiang Afrizen, yang sepakat memilih Afrizen sebagai Datuak Rangkayo Mulie;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan rapat di Korong yang mengundang suku-suku yang ada di Korong tersebut yaitu suku Tanjung, suku Koto, suku panyalai dan suku jambak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada musyawarah kaum untuk mengganti Afrizen sebagai datuak, namun saksi pernah mendengar Taufik Isra mengaku sebagai datuak;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat di HP kemenakan taufik Isra tidak setuju apabila Taufik Isra yang menjadi Mamak Adatnya;
- Bahwa setahu saksi tida ada musyawarah kaum untuk mengangkat taufik isra sebagai datuak, tiba-tiba saja sudah gatok pinang saja, tapi gagal;
- Bahwa saksi melihat dari video taufik Isra kembali mengadakan acara gatok pinang pada malam hari, yang dihadiri oleh Datuak Tianso, Datuak Maninjun dan Ketua KAN dan Zaina saudara sepupu saksi;
- Bahwa dalam kaum saksi yang diakui sebagai Datuang Rangkyo Mulie adalah Afrizen;
- Bahwa Ferawati (adik saksi) telah mengganti datuaknya dari Afrizen menjadi taufik Isra disebabkan masalah ganti rugi jalan tol;
- Bahwa 3 (tiga) sandiang berarti keturunan dari 3 (tiga) ibu yang bisa mendirikan datuak;
- Bahwa saksi tidak pindah sandiang tapi mengikuti Afrizen karena dia yang menyandang gelar Datuak Rangkayo Mulie;
- Bahwa apabila jumlah anggota sudah kebanyakan maka dapat dibuat lagi datuak yang baru dengan ditambah gelar seperti Datuak Rangkayo Mulie Nan Mudo;

- Bahwa dalam sandiang Syofyan terdapat beberapa MKW diantaranya M. Yasin, Syamsurizal, Agus Salim, Sudirman, dahulu termasuk saksi yang saat ini diganti Suhatril, dan mengikuti Afrizen adalah MKW Syamsurizal;
- Bahwa dalam sandiang Masrul MKWnya adalah Masrul dan Nasrul Yasin dan yang mengikutu Afrizen adalah MKW Masrul;
- Bahwa sandiang Afrizen memiliki 3 (tiga) MKW yaitu Zaibal Arifin, Yurnal dan Zulhasdi, yang semuanya mengikuti Afrizen;
- Bahwa saksi pernah diundang oleh Afrizen Datuak Rangkayo Mulie dalam acara timbang tanda dalam kaum;
- Bahwa saksi ikut dalam penghalangan ketika tanah kaum suku jumbak terkena Pembangunan jalan tol, karena tidak ada musyawarah dengan pemilik tanah;
- Bahwa Afrizen Datuak Rangkayo Mulie tidak pernah diudnag rapat lagi di KAN sejak tahun 2018, karena mendapat sanksi, tapi saksi tidaj athu sebabnya;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Afrizen apakah ada orang yang menerima ganti rugi jalan tol datang meminta tanda tangan dan Afrizen mengatakan tidak ada yang datang untuk minta tanda tangan;

3. Mardison Dt. Rangkai Putih;

- Bahwa proses saksi diangkat menajdi datuak atas kesepakatan kaum, lalu dibawa kedalam suku, lalu dibawa ke Korong Kampung, lalu ke Nagari, dan dilanjutkan dengan gatok pinang dan dilewakan dengan menyembelih kerbau;
- Bahwa saksi telah melaksanakan gatok pinang, namun belum dilewakan ke Nagari, dan saksi tidak pernah diundang rapat ke Nagari;
- Bahwa Dtauak baru sah dan diundang oleh pihak Nagari setelah dilewakan;
- Bahwa saksi juga terkena sanksi besama dengan Datuak Rangkayo Mulie pada tahun 2018, karena tidak ada penyelesaian atau keruh dijernihkan, dan saksi disanksi tanpa dipanggil terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak pernah mrnyuruh sanak kemenakan saksi untuk mengambil carano, dan KAN tidak pernah mengundang saksi untuk menyelesaikan masalah ini

Menimbang, bahwa Tergugat 8 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat melalui sistem informasi Pengadilan, namun tidak pernah diserahkan dan diperlihatkan di dalam persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 tahun 2022 Tentang perubahan Perma No. 1 tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Majelis Hakim berpendapat Tergugat

8 tidak mengajukan bukti surat dalam perkara aquo, sehingga bukti surat yang telah diunggah oleh Tergugat 8 dalam Sistem Informasi Pengadilan tidak perlu Majelis Hakim kaji dan pertimbangkan;

Menimbang, bahwa pihak Para pihak telah mengajukan kesimpulannya, masing-masing, yang Majelis Hakim pahami tidak ada lagi hal-hal yang ingin diajukan oleh para pihak, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat 1 s/d Tergugat 5, Tergugat 7, dan Tergugat 10 juga mengajukan eksepsi yang setelah Majelis Hakim formulasikan, maka yang menjadi pokok eksepsi Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut;

1. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing);

Bahwa menurut dalil eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 5, dan Tergugat 7, dalil Penggugat yang mendalilkan sebagai Datuak Adat dalam kaum suku Jambak Nagari Kapalo Hilalang, adalah tidak benar, karena Tergugat I masih menyanggah gelar Mamak Adat (Datuak) kaum suku Jambak Nagari Kapalo Hilalang yang bergelar Datuak Rangkayo Mulie, karena tidak pernah ada mausyawarah kaum suku Jambak yang memberhentikan Tergugat I sebagai Mamak Adat (Datuak), dan tidak ada wewenang Datuak Rajo Mangkuto, Datuak Maninjun, dan Datuak Rangkayo Putih untuk bermusyawarah dan membuat surat pernyataan tanggal 29 Januari 2022 yang mengganti Tergugat I sebagai Datuak kaum suku Jambak, karena yang berwenang dan berhak untuk mengangkat dan memberhentikan seorang datuak adalah anggota kaum itu sendiri;

Bahwa terhadap eksepsi ini angka 1 Para Tergugat, tersebut Penggugat dalam repliknya menanggapi, sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut akan Penggugat buktikan dalam pembuktian persidangan perkara aquo, untuk mengetahui apakah seluruh kaum suku jambak masih mengakui Tergugat I selaku Datuak Adat yang bergelar Datuak Rangkayo Mulie, atau hanya sebagian saja;

Bahwa terhadap eksepsi angka 1 tersebut, akan Mejelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 5, dan Tergugat 7, serta dalil bantahan Penggugat, maka Majelis menilai untuk menentukan apakah Penggugat memiliki kapasitas mengajukan gugatan aquo selaku Mamak Adat (Datuak Suku Jambak Nagari Kapalo Hilalang atau tidak, masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melihat dan mengkaji alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, dalam pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 5, dan Tergugat 7 mengenai legal standing Penggugat Majelis Hakim nyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat error in persona (Persona Stadi In Judicio);

Bahwa menurut dalil Tergugat 10 gugatan Penggugat error in persona, karena berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012, Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, proses pengadaan dan pembayaran ganti kerugian atas tanah untuk Pembangunan demi kepentingan umum, bukan merupakan kewenangan Tergugat 10 (Bupati Padang Pariaman);

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat 10 tersebut, akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merupakan hak Penggugat untuk menarik pihak yang dianggap telah merugikan haknya, sebagai pihak Tergugat dalam persidangan perdata;

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, diketahui bahwa timbulnya persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat diawali adanya tanah pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat yang terletak di Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, akan memperoleh ganti kerugian karena terkena trase Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012, Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka dengan dijadikannya Tergugat 10 selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan salah satu instansi yang memerlukan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, sebagai pihak Tergugat tidak menyebabkan gugatan Penggugat error in persona, sehingga Majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat 10 tidak berdasar hukum, maka Majelis Hakim nyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang mendalilkan sebagai Mamak Adat

suku Jambak dengan gelar Datuak Rangkayo Mulie dan sebagai pemilik ulayat (pusako tinggi) di Kanagarian Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, dimana Tergugat 2 s/d Tergugat 7 merupakan anggota kaum dari Penggugat;

Bahwa sebagian dari tanah pusako tinggi Penggugat yang terletak di Korong Pincuran Tujuh Nagari Kapalo Hilalang akan mendapat ganti rugi dari Pemerintah karena akan dilalui proyek pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru dengan NIS sebagai berikut:

- NIS : 211, atas nama Elina Sabet (Tergugat 2);
- NIS : 213, atas nama Selvia Elisartika (Tergugat 3);
- NIS : 218, 383, dan 384 atas nama Destati (Tergugat 4);
- NIS : 225 dan 226 atas nama Syamsu Rizal (Tergugat 5);
- NIS : 224, 376 dan 385, atas nama Meme Eria (Tergugat 6);
- NIS : 230, atas nama Masrul (Tergugat 7);

Bahwa salah satu syarat untuk pencairan ganti rugi atas tanah pusako tinggi tersebut adalah ranji, dimana sesuai ketentuan Adat Minangkabau syarat sahnya Ranji harus diketahui dan/atau ditandatangani oleh Mamak Adat/Mamak Suku, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Wali Nagari;

Bahwa Tergugat 2 s/d Tergugat 7 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melibatkan Penggugat selaku Mamak Adat (Datuak) dalam mengetahui dan menandatangani Ranji mereka, sehingga menghilangkan hak Penggugat selaku mamak adat (datuak) kaum suku Jambak Nagari Kapalo Hilalang, sehingga berimplikasi syarat administrasi yang diajukan oleh Tergugat 2 s/d Tergugat 7 untuk pencairan dana ganti kerugian jalan tol Padang Pekanbaru, yaitu berupa ranji dan surat penguasaan fisik bidang tanah dianggap tidak sah dan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dan Tergugat 7 dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai Penggugat yang mengaku sebagai mamak adat (datuak) dari suku jambak dengan gelar Datuak Rangkayo Mulie, berdasarkan surat pernyataan tanggal 29 Januari 2022, dan musyawarah yang dihadiri oleh 3 (tiga) perwakilan Datuak yaitu Datuak Rajo Mangkuto, Datuak Maninjun, Datuak Rangkyo Putih, adalah tidak sah secara Adat Minangkabau, seorang Mamak Adat (Datuak) diangkat dan diberhentikan oleh musyawarah dan kesepakatan anggota kaum dalam sukunya, dan Datuak Rajo Mangkuto, Datuak Maninjun, Datuak Rangkyo Putih, tidak mempunyai hak dan wewenang untuk membuat surat pernyataan tanggal 29 Januari 2022;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 7 merupakan satu kaum suku jambak Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa mamak adat (datuak) suku jambak Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman bergelar Datuak Rangkayo Mulie;
- Bahwa saat ini sebagian anggota kaum suku Jambak menyepakati Taufik Isra (Penggugat) sebagai pemangku gelar adat Datuak Rangkayo Mulie, sedangkan sebagian lagi menyepakati Afrizen (Tergugat I) sebagai pemangku gelar adat Datuak Rangkayo Mulie;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para tergugat adalah siapakah yang berhak memangku jabatan Datuk Adat suku jambak yang bergelar Datuak Rangkayo Mulie Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman?;

Menimbang, bahwa eksistensi Hukum Adat diakui keberadaannya, selama masyarakat hukum adat dimaksud masih ada dan mengikuti tatanan hukum adatnya. Sementara hukum adat sendiri lebih merupakan kepada norma yang tidak tertulis, namun ada dan hidup serta diikuti oleh Masyarakat adatnya, yang bersumber dari kesepakatan Masyarakat adat itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Masyarakat adat Minangkabau, dikenal seorang mamak adat (datuak) atau disebut juga dengan pangulu (penghulu), yaitu gelar adat yang diberikan kepada seseorang melalui kesepakatan suatu kaum atau suku yang ada di Nagari dan selanjutnya disetujui sampai di tingkat rapat adat oleh para tokoh pemuka adat setempat, biasanya melalui rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN);

Menimbang, bahwa dalam aktifitas kehidupan masyarakat adat Minangkabau, tatanan adat lahir dari kesepakatan para nenek moyang terdahulu yang bersumber dari Musyawarah Kata Sepakat yang sampai saat ini ada dan berlaku dalam tataran kehidupan Masyarakat sehari-hari, sebagaimana kata pepatah “*saayun salangkah, saiyo sakato, saciok bak ayam, sadancıang bak basi, kailia samo marangkuah dayuang, kamudiak samo maantak galah*” yang bermakna *seiya sekata*, maka Majelis Hakim memahami bahwa norma hukum tertinggi dalam hukum Adat Minangkabau adalah **Musyawarah Kata Mufakat**, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan *semua kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, dengan

mengkomparasikan alat-alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, yang relevan dengan perkara aquo;

Bahwa bukti **P-1** berupa Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Kapalo Hilalang, No. 02/KAN/KH/X/2018, tanggal 14 Oktober 2018, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Syofyan Dt. Panduko Sinaro, yang menerangkan bahwa sejak tahun 2018, Afrizen sudah tidak duduk sama rendah tegak sama tinggi oleh hasil musyawarah KAN Kapalo Hilalang, karena sanak kemenakannya yang telah membuat malu ninik maka Kapalo Hilalang dihadapan Ninik Mamak Lareh Padang Pariaman, dengan mengambil paksa carano di atas laga-laga pada saat acara alek Nagari, dan saksi selaku Ketua KAN Kapalo Hilalang yang membuat dan menandatangani bukti P-1 tersebut, dan keterangan saksi Dasrizal Dt. Lelo Panjang yang mengatakan bahwa pada tahun 2018 telah terjadi kericuhan di sanak kemenakan Afrizen Dt. Rangkayo Mulie dengan mengambil carano diatas laga-laga saat acara alek nagari yang membuat malu Ninik Mamak Nagari Kapalo Hilalang dihadapan Ninik Mamak lareh Padang Pariaman, hingga setelah kejadian tersebut KAN Kapalo Hllalang mengadakan rapat dan menghasilkan Keputusan sebagaimana tertuang dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi -saksi Penggugat tersebut diketahui bahwa sejak tahun 2018 Tergugat I telah mendapat sanksi dari KAN Kapalo Hilalang yang menyatakan Tergugat selaku Dt. Rangkayo Mulie tidak pernah diundang untuk rapat dan bermusyawarah baik di KAN maupun Rapat Nagari Kapalo Hilalang, sehingga bukti P-1 tersebut, menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim, bahwa terdapat ketidaksepakatan atau ketidak harmonisan hubungan antara Tergugat I selaku Mamak Adat (Datuak) dalam kaum suku Jambak Nagari Kapalo Hilalang dengan para ninik mamak yang bernaung dibawah Lembaga KAN Kapalo Hilalang, hingga tergugat I tidak pernah dilibatkan dalam rapat maupun acara adat di Nagari Kapalo Hilalang, yang dalam istilah adat Minangkabau dikenal dengan *Indak di bawo baiyo jo batido*;

Bahwa bukti **P-2**, berupa Kesepakatan Musyawarah Penetapan Perangkat Kaum Suku Jambak DT. Rangkayo Mulie, tanggal 29 Januari 2022;

Bahwa bukti **P-3**, berupa KAN Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, perihal persetujuan dan pengesahan hasil kesepakatan Mamak Suku Jambak, tanggal 20 Maret 2022;

Bahwa bukti **P-4**, berupa Berita Acara Gatok Pinang Penghulu Suku Jambak Dt. Rangkayo Mulie, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023;

Bahwa bukti **P-9** berupa Kesepakatan Musyawarah Penetapan Perangkat Kaum Suku Jambak Dt. Rangkayo Mulie tanggal 29 Januari 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti P-2, P-3, P-4 dan P-9 tersebut, bersesuaian dengan keterangan saksi Syofyan Dt. Panduko Sinaro dan saksi Dasrizal Dt. Lelo Panjang, yang menerangkan bahwa telah ada kesepakatan anggota kaum suku Jambak untuk mengangkat Taufik Isra (Penggugat) sebagai Mamak Adat (datuak) kaum suku Jambak Nagari Kapalo Hilalang, dengan gelar Dt. Rangkayo Mulie, dan secara adat prosesnya sudah dilalui dengan acara *gatok pinang*, namun belum dilewakan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-9 serta keterangan saksi-saksi tersebut, diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 29 januari 2022, mamak kaum dan anggota kaum suku Jambak yang tigo sandiang Datuak Rangkayo Mulie, telah melakukan musyawarah yang dihadiri sebagian anggota kaum suku Jambak dengan pimpinan rapat oleh A. Dt. Angke Mulie Sinaro, selaku Niniak Mamak Kaum Suku Jambak, yang mencapai kesepakatan berupa;

1. Pencabutan atau pemberhentian kepenghuluan Afrizen Dt. Rangkayo Mulie berserta perangkat;
2. Penggantian kepenghuluan kaum suku Jambak Dt. Rangkayo Mulie;
3. Penetapan penghulu berserta perangkat kaum suku jambak Dt. Rangkayo Mulie yaitu:

- Dt. Rangkayo Mulie : Taufik Isra, S.H.,
- Panungkek/Bagindo Alam : Agusman, BA.,
- Labai/Imam Basa : Agussalim, BA.,
- Datuak Tuo/Urang Tuo : Syofyan.

(vide. Bukti T.1 s/d T.11-9);

Bahwa terhadap kesepakatan tersebut kemudian dikirimkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapalo Hilalang (vide. P-2), untuk selanjutnya berdasarkan kesepakatan tersebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapalo Hilalang telah memberikan persetujuan terhadap hasil musyawarah kaum suku jambak Dt. Rangkayo Mulie tersebut (vide. P-3), sehingga hal ini menjadi bukti persangkaan bagi Majelis Hakim, bahwa sebagian dari anggota kaum suku Jambak Nagari Kapalo Hilalang sudah tidak mengakui (tidak sepakat) lagi terhadap Afrizen selaku Mamak Adat (datuak) mereka yang bergelar Datuak Rangkayo Mulie, dan sebagian anggota kaum suku Jambak tersebut telah sepakat pula untuk mengangkat Taufik Isra (Penggugat) selaku Mamak Adat (Datuak) mereka dengan gelar Datuak Rangkayo Mulie, kesepakatan mana telah disetujui juga oleh KAN Kapalo Hilalang selaku Lembaga yang membidangi masalah adat di Nagari Kapalo Hilalang;

Menimbang, bahwa bukti **P-5**, berupa Berita Acara percepatan Pembangunan jalan tol ruas Padang-Pekanbaru seksi padang-Lubuk Alung-Kapalo Hilalang, tanggal 15 Desember 2022, dan bukti **P-6**, berupa notulen rapat

percepatan pembangunan jalan tol ruas Padang-Pekanbaru seksi padang-Lubuk Alung-Kapalo Hilalang, tanggal 26 Desember 2022, menurut hemat Majelis hanya merupakan rapat untuk kelancaran proyek Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru yang merupakan Proyek Strategis Nasional, yang harus didukung oleh setiap Masyarakat Indonesia, yang tidak memiliki relevansi dengan perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut maka harus dikesampingkan;

Bahwa bukti **P-7** berupa Silsilah Ranji keturunan dari Asiyah Suku Jambak Korong Pincuran Tujuh Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Padang Pariaman, tanggal 8 Juni 2023;

Bahwa bukti **P-8** berupa Silsilah Ranji keturunan dari Asiyah Suku Jambak Korong Pincuran Tujuh Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Padang Pariaman, tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 diketahui bahwa sebagian dari anggota kaum suku Jambak telah menjadikan Taufik Isra sebagai Mamak Adat (Datuak) kaumnya, dengan membuat ranji keturunannya atas sepengetahuan dan ditandatangani oleh Taufik Isra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Para Tergugat sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan bukti **T.1.2.3.4.5.7-1** berupa Akta Perdamaian No. 80/Pdt.G/2022, tanggal 20 Maret 2023, diketahui bahwa pernah terjadi gugatan antara Penggugat dengan Elina Sabet, Selvia Elisartika, Destati, Syamsurizal, Memy Eria dan Masrul, selaku para Tergugat, mengenai perbuatan para Tergugat yang tidak melibatkan Penggugat selaku Mamak Adat (Datuak) suku Jambak dalam membuat dan menandatangani Ranji para Tergugat yang akan digunakan sebagai salah satu syarat administrasi pencairan ganti rugi tanah pusaka tinggi para Tergugat yang terkena Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, terhadap sengketa mana telah berakhir dengan adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.1.2.3.4.5.7-1** tersebut, menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim, bahwa awalnya ada ketidaksepakatan antara Penggugat selaku Mamak Adat (Datuak) dalam kaumnya suku Jambak Nagari Kapalo Hilalang dengan anggota kaumnya, namun akhirnya dapat diselesaikan dengan adanya kesepakatan perdamaian sebagaimana bukti **T.1.2.3.4.5.7-1**;

Bahwa bukti **T.1.2.3.4.5.7-2a**, berupa Silsilah Ranji Keturunan dari Tisah suku Jambak Datuak Rangkayo Mulie Korong Pincuran Tujuh Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, yang dibuat oleh Z. Arifin selaku Mamak Kepala Waris (MKW);

Bahwa bukti **T.1.2.3.4.5.7-2b**, berupa Surat Pernyataan kesepakatan/Persetujuan Kaum, yang dibuat oleh Z. Arifin selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dan anggota kaumnya;

Bahwa bukti **T.1.2.3.4.5.7-2c**, berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang dibuat oleh Destati, Yunizar dan Zaidar, tanggal 5 Februari 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti surat **T.1.2.3.4.5.7-2a, 2b dan 2c** tersebut, ternyata hanya menerangkan silsilah keturunan dan penguasaan fisik bidang tanah dari Mamak Kepala Waris (MKW) Z Arifin atas sebagian tanah pusako tinggi suku Jambak, dan tidak pernah diperlihatkan aslinya didepan persidangan, serta tidak pula dikuatkan dengan alat bukti lain yang diajukan Penggugat didepan persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti surat P-2a, P-2b dan P-2c tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa bukti **T.1.2.3.4.5.7-4**, berupa surat tanggal 1 Desember 2022, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat, oleh Nasrul Yasin yang mengatasnamakan Mamak Kaum Suku Jambak;

Bahwa bukti **T.1.2.3.4.5.7-5**, berupa surat klarifikasi dan informasi tanggal 14 Desember 2022, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat, oleh Ali Hendriko dan Aldo Norisko;

Bahwa bukti **T.1.2.3.4.5.7-7**, berupa Keterangan/Pernyataan dari anggota kaum Afrizen Datuak Rangkayo Mulie yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Sumbar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti **T.1.2.3.4.5.7-4**, bukti **T.1.2.3.4.5.7-5** dan bukti **T.1.2.3.4.5.7-7**, diketahui bahwa sebagian dari kaum suku Jambak menyepakati Taufik Isra sebagai Mamak Adat (Datuak) nya, sedangkan sebagian lagi menyepakati Afrizen sebagai Mamak Adat (Datuak) nya, hal ini menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa sudah ada persengketaan/ketidaksepakatan didalam kaum suku Jambak Nagari Kapalo Hilalang untuk menentukan siapa yang akan menjadi Mamak Adat (Datuk) dalam kaumnya;;

Bahwa bukti **T.1.2.3.4.5.7-6**, berupa Undangan dari Wali Nagari Kapalo Hilalang yang ditujukan kepada A. Dt. Rangkayo Mulie, tanggal 13 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.1.2.3.4.5.7-6**, diketahui bahwa A. Dt. Rangkayo Mulie, telah dilibatkan atau dibawa *baiyo* oleh Nagari Kapalo Hilalang, namun menurut hemat Majelis Hakim hal ini belum mampu untuk menganulir adanya ketidaksepakatan didalam kaum suku Jambak Nagari Kapalo Hilalang mengenai Mamak Data (Datuak) mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat yang Majelis Hakim komparasikan dengan alat bukti Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dan Tergugat 7 diatas, maka Majelis berpendapat, bahwa telah terjadi perpecahan/ketidaksepakatan diantara anggota suku Jambak Nagari Kapalo Hilalang, yang mana sebagian menghendaki/mengakui dan sepakat Penggugat sebagai mamak adat (datuak) dengan gelar Datuak Rangkayo Mulie, sedangkan sebagian lagi, menghendaki/sepakat Tergugat 1 sebagai mamak adat (Datuak) dengan gelar Datuak Rangkayo Mulie;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim melihat sudah tidak terdapat Musyawarah Kata Mufakat dalam kaum suku Jambak Nagari kapalo Hilalang dalam menentukan siapa yang akan menjadi Mamak Adat (datuk) mereka yang bergelar Datuak Rangkayo Mulie, sehingga Majelis Hakim memahani telah terjadi perpecahan didalam kaum suku Jambak Nagari Kapalo Hilalang, yang hingga saat ini tidak pernah ada penyelesaiannya menurut ketentuan hukum adat yang dilandasi dengan musyawarah kata mufakat diantara anggota kaum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebahagian anggota kaum suku Jambak Nagari Kapalo Hilalang ingin memisahkan diri dari kepemimpinan (mamak adat/Datuak) yang telah ada yang dalam istilah adat dikenal dengan istilah *Gadang Manyimpang*, yang berimplikasi dalam suku Jambak Nagari Kapalo Hilalang diakui adanya dua Mamak Adat (datuak) dengan gelar Datuak Rangkayo Mulie, yang menurut Adat harus dibuat pembeda antara satu dengan yang lain;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil pokok permasalahan Gugatannya, maka terhadap petitum Penggugat selain dan selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan Pengugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1338KUHPerdara, serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dan Tergugat 7 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini jumlahnya Rp644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh kami Feri Anda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Syofianita, S.H., M.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, dengan dihadiri oleh Evasri Kurniati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim anggota:

Hakim Ketua,

D.t.o.

D.t.o.

Syofianita, S.H., M.H.

Feri Anda, S.H., M.H.

D.t.o.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Evasri Kurniati, S.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	: Rp. 70.000,-
3. PNBP panggilan pertama	: Rp. 110.000,-
4. Biaya penggilan	: Rp. 414.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp 644.000,-

(enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

